



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI KABUPATEN
SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi mengenai unsur rupabumi untuk menciptakan keseragaman, kebakuan, dan legalitas nama unsur rupabumi di Wilayah Kabupaten Sumedang, perlu melaksanakan pembakuan nama rupabumi Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa pembakuan nama rupabumi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi oleh Tim Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6614);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 34);

12. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 195);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. melakukan kegiatan inventarisasi data dan informasi yang berkaitan dengan nama rupabumi di Wilayah Kabupaten Sumedang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap hasil pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan nama rupabumi di Wilayah Kabupaten Sumedang;
 - c. mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan nama rupabumi di Wilayah Kabupaten Sumedang; dan
 - d. mengusulkan hasil pemeriksaan nama rupabumi untuk dibakukan kepada Badan Informasi Geospasial melalui Tim Kerja Provinsi.
- KETIGA : Penetapan anggota tim kerja yang berasal dari unsur Perangkat Daerah, Kelurahan, dan Desa dengan Surat Perintah dari Kepala Perangkat Daerah/Lurah/Kepala Desa masing-masing.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 6 Januari 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA
PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN
ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2023

- A. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- B. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- C. Anggota :
1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
 2. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
 3. Unsur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang;
 4. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang;
 5. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
 6. Unsur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang;
 7. Unsur Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang;
 8. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang;
 9. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang;
 10. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang;
 11. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;
 12. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang;
 13. Unsur Kecamatan di Kabupaten Sumedang sebanyak 26 orang;
 14. Unsur Kelurahan di Kabupaten Sumedang sebanyak 7 orang;
 15. Unsur Desa di Kabupaten Sumedang sebanyak 270 orang;
 16. N. Dewi Ratna Novianti, S.IP., M.Si.
(Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Sumedang);
 17. Fandy Abdullah, S.STP.
(Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Sumedang);

18. Atang Mahpudin, S.AP.
(Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Sumedang);
19. Risa Mayangsari, S.IP.
(Analisis Batas Wilayah pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
20. Asep Dhany Sumantri, S.Sos.
(Analisis Batas Wilayah pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
21. Pipin
(Pengadministrasi Umum pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang); dan
22. Herdi Sanjaya
(Pelaksana pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang).

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001